

## KECURANGAN PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF UU NO. 7 TAHUN 2017 DAN HADITS RIWAYAT MUSLIM

Muhamad Syamsul Maarif<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [muhamadsyamsulmaarif001@gmail.com](mailto:muhamadsyamsulmaarif001@gmail.com), [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

**Abstract:** General elections are a fundamental democratic mechanism in maintaining state stability and electing leaders who represent the interests of the people. However, in its implementation, fraud often occurs which is detrimental to the democratic process itself. The 2024 elections in Indonesia are in the spotlight due to the emergence of various accusations of fraud committed by irresponsible parties. In this context, this journal aims to discuss fraud in the 2024 elections, with a review from the perspective of Islamic law as stated in HR. Muslims and Law no. 7 of 2017 concerning Elections. Thus, it is hoped that this journal can provide a deeper understanding of the impact and implications of election fraud on political stability and democracy in Indonesia. Through comprehensive analysis, it is hoped that this journal can contribute to efforts to prevent and overcome fraud in elections and improve the integrity of the democratic process in Indonesia. Apart from that, it is hoped that this journal can also be a reference for related parties in carrying out an honest, fair and transparent election process in order to realize a clean and trustworthy government.

**Keywords:** *General elections; Fraud; Democratic*

**Abstrak:** Pemilihan umum merupakan mekanisme demokrasi yang fundamental dalam menjaga kestabilan negara dan memilih pemimpin yang mewakili kepentingan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya seringkali terjadi kecurangan yang merugikan proses demokrasi itu sendiri. Pemilu tahun 2024 di Indonesia menjadi sorotan karena munculnya berbagai tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, penulisan jurnal ini bertujuan untuk membahas tentang kecurangan dalam pemilu tahun 2024, dengan tinjauan dari perspektif Hukum Islam yang tercantum dalam HR. Muslim serta Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan implikasi dari kecurangan dalam pemilu terhadap kestabilan politik dan demokrasi di Indonesia. Melalui analisis yang komprehensif diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mencegah kecurangan dalam pemilu serta meningkatkan integritas proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, diharapkan jurnal ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak terkait dalam

menjalankan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan amanah.

**Kata Kunci:** *Pemilihan Umum; Kecurangan; Demokrasi*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", dengan kata lain konstitusi UUD Tahun 1945 telah menempati hukum dalam posisi yang tertinggi dalam menentukan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia. Perlunya penegakkan hukum di Indonesia ditunjukkan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan secara umum yang ada di masyarakat, yang mana ketertiban ini menjadi sebuah syarat pokok bagi keadaan masyarakat yang tertib dalam kehidupannya.(Afan Aulia Ahmad, 2020)

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai badan pemilihan umum instrumen untuk membentuk pemerintahan nasional melalui pelaksanaan kedaulatan rakyat demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dapat dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bisa dilaksanakan apabila pemilihan umum tersebut dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang berintegritas dan profesional.(Mahadam Labolo, 2021)

Pemilihan umum juga dapat diartikan sebagai perkumpulan atau peristiwa kemasyarakatan, yaitu kegiatan dimana masyarakat memilih perwakilannya berdasarkan sistem sistem panggilan yang mengirimkannya. Konversi jumlah suara di beberapa tempat, misalnya pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang mana disanalah hasilnya dapat diputuskan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Melihat apa yang terjadi dan betapa pentingnya pemilu didalam sebuah negara demokrasi dan salah satunya adalah Indonesia.(Anthonius, 2022a)

Namun pada kegiatan Pemilihan umum tahun 2024 berbeda sekali tahun-tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2024 banyak sekali kecurangan dan kasus dugaan tindak pidana pemilu, lembaga analisis media sosial drone empirit menyatakan bahwa mereka menemukan percakapan tentang pilpres tahun 2024, salah satunya metode hitung cepat, dan kecurangan

pemilu lainnya yang menjadi topic pembicaraan paling hangat oleh warga net di media sosial maupun di masyarakat sekalipun.

Hal tersebut diperkuat dengan dirilisnya film *Dirty Vote* yang membuat ramai perbincangan warga netizen baik di media sosial atau media lainnya, yang mana film tersebut menceritakan bagaimana bobroknnya demokrasi di Indonesia menjelang pemilu 2024 ini, bahkan Imail Fahmi selaku pendiri drone empirit, menyatakan bahwa banyak sekali warga netizen yang menghubungkan dugaan kecurangan tersebut dengan cerita yang ada pada film documenter *Dirty Vote* tersebut. Dalam analisisnya, cuitan-cuitan 'kecurangan pemilu' dibahas oleh satu klaster besar, yang mana didalamnya ada warganet yang pro terhadap paslon 01, pro terhadap paslon 03 dan yang netral sekalipun. Namun warganet yang pro terhadap paslon 02 tidak tampak secara signifikan di permukaan.

Pemilihan Umum tahun 2024 di Indonesia merupakan pemilihan umum yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun, sayangnya pemilu kali ini juga tidak luput dari kontroversi kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak. Keberadaan kecurangan dalam pemilu ini menjadi sebuah isu yang sangat sensitive dan harus segera ditindaklanjuti. Salah satu bentuk kecurangan dalam pemilu ini adalah adanya *money politics* yang dilakukan oleh beberapa calon anggota legislatif dan partai politik. *Money politics* ini dapat berupa pembagian uang atau bansos (bantuan sosial) kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka atau pembelian suara secara langsung. Hal ini tentu saja sangat mengganggu demokrasi dan merugikan hak suara masyarakat yang seharusnya bebas untuk memilih tanpa adanya tekanan finansial.

Tindakan kecurangan dalam pemilu tahun 2024 ini tentu saja harus segera diungkap dan ditindaklanjuti oleh lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga diharapkan untuk menjadi pengawas pemilu yang aktif dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang mereka temui. Dalam upaya mencegah kecurangan dalam pemilu di masa depan, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua pihak terkait, baik pemerintah, lembaga pemilihan umum, partai politik, maupun masyarakat. Kecurangan dalam pemilu tidak hanya merugikan satu pihak, namun juga merugikan demokrasi dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap pemilihan umum. Semoga pemilu di masa depan dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan tanpa adanya kecurangan.

Yang lebih menonjol dalam kecurangan pemilu 2024 ini ialah dalam pemilihan presiden (*pilpres*), Pemilihan Presiden (*Pilpres*) 2024 ini menjadi sorotan publik yang sangat besar dikarenakan adanya dugaan kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan tersebut. Kecurangan dalam *pilpres* tahun 2024 merupakan isu yang sangat sensitif dan menimbulkan akan keabsahan dari hasil pemilihan tersebut. Beberapa bentuk kecurangan yang dilaporkan

selama pilpres tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut : *Pertama*, manipulasi data pemilih yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi data pemilih ini dapat berupa penambahan atau pengurangan jumlah pemilih yang terdaftar, sehingga mengakibatkan ketidakakuratan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon. *Kedua*, money politics yang dilakukan oleh tim sukses maupun oleh pasangan calon dalam pilpres 2024. Money politics ini dapat berupa pembagian uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi suara mereka. Praktik money politics ini tidak hanya melanggar etika demokrasi, namun juga menimbulkan ketidakadilan bagi kandidat yang tidak mampu dan tidak mau terlibat dalam proses tersebut. *Ketiga*, terdapat dugaan pemalsuan hasil suara dan penggunaan identitas ganda selama pilpres tahun 2024. Pemalsuan hasil suara dan penggunaan identitas ganda ini bisa membuat suara tidak sah dan merugikan kandidat yang seharusnya mendapatkan suara tersebut.

Tahun 2024 di Indo dipenuhi dengan ketegangan politik yang mendalam menjelang pemilihan umum yang dianggap sebagai momen penting dalam sejarah politik modern mereka. Namun, semangat demokrasi dan harapan untuk proses pemilihan umum yang adil terguncang oleh serangkaian tindakan kecurangan yang mengancam integritas keseluruhan proses. Pertama-tama, terjadi serangkaian kasus intimidasi pemilih yang mengganggu kebebasan warga untuk memberikan suara sesuai dengan keyakinan politik mereka. Para pendukung beberapa kandidat terlibat dalam taktik-taktik intimidasi yang meliputi ancaman fisik, pelecehan verbal, dan serangan terhadap warga yang diduga mendukung calon lawan.

Selain itu, muncul dugaan kuat tentang manipulasi data pemilih yang bertujuan untuk menguntungkan satu kandidat tertentu. Sistem pemilihan elektronik diduga dimanipulasi dengan memasukkan data pemilih palsu atau menghapus data pemilih yang tidak mendukung kandidat yang diinginkan, mengakibatkan distorsi dalam hasil akhir pemilihan. Tidak hanya itu, praktik pemalsuan suara juga menjadi sorotan dalam pemilihan umum ini. Ada laporan tentang kotak suara yang ditemukan telah dimanipulasi dengan suara palsu atau bahkan suara yang dimusnahkan secara sengaja, menciptakan keraguan yang dalam tentang integritas keseluruhan proses pemilihan.

Reaksi terhadap tindakan kecurangan ini sangat bervariasi. Para pendukung kandidat yang merasa dirugikan dengan kecurangan tersebut melancarkan protes besar-besaran dan menuntut penyelidikan yang transparan dan tindakan tegas terhadap pelaku kecurangan. Sementara itu, pihak yang diduga terlibat dalam kecurangan menyangkal segala tuduhan dan menyerang integritas lembaga-lembaga yang menyelidiki tindakan kecurangan tersebut. Situasi semakin memanas ketika terjadi bentrokan antara pendukung kandidat yang bersaing, memperburuk ketegangan politik yang sudah tegang. Para

pemimpin politik dan lembaga pengawas pemilu berjuang keras untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara adil dan transparan, sementara masyarakat berharap akan kembalinya keadilan dalam proses politik mereka.

Pada akhirnya, kasus kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024 menjadi cerminan yang menyakitkan akan tantangan yang dihadapi dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam proses demokratis. Ini adalah panggilan bagi seluruh masyarakat dan pemimpin politik untuk bersatu dalam mempertahankan nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan, serta untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa tindakan kecurangan semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan.

Tindakan kecurangan dalam pilpres tahun 2024 ini harus segera diungkap dan ditindaklanjuti oleh lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat penegak hukum yang lain. Masyarakatpun diharapkan untuk menjadi pengawas pemilu yang aktif dan melaporkan segala bentuk kecurangan yang mereka temui. Kecurangan dalam pilpres tidak hanya merugikan calon kandidat, namun juga merugikan seluruh rakyat Indonesia yang berhak mendapatkan pemimpin yang dipilih secara jujur dan adil.(BBC NEWS INDONESIA, 2023).

## METODOLOGI

Metodologi yang kami gunakan dalam menyusun jurnal ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai jenis penelitiannya. Data yang telah didapat kemudian di himpun dan disusun untuk disimpulkan secara objektif. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai Kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilu tahun 2024 ditinjau dari HR. Muslim dan UU No.7 tahun 2017 dan menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan efektivitas dalam Pemilihan Umum kedepannya.

Ketika kita akan memahami hukum yang bersumber dari ayat Al-Qur'an, maka *Asbab Al-Nuzul* (Sebab turunnya Al-Qur'an) ayat itu harus dipertimbangkan sebaik mungkin (H.M.Federspiel, Tajul Arifin, 1996) dan jika akan memahami hukum yang bersumber dari hadits menurut Tajul Arifin harus mempertimbangkan dan menganalisis secara cermat aspek-aspek yang terkait dengan *riwayah* dan *dirayah*-nya (Tajul Arifin, 2014). Dalam melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Syara' dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan apapun sepanjang mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama karena

menurut Tajul Arifin keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan (Tajul Arifin, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum adalah proses dimana warga negara memilih pemimpin mereka secara demokratis melalui hak suara. Proses ini dilakukan untuk menentukan perwakilan yang akan duduk di posisi politik tertentu, seperti Presiden, anggota DPR dan pejabat pemerintah lainnya. Pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis, karena memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin yang di anggap akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemilihan berasal dari kata “pilih” yang memiliki arti “ memilih dengan teliti, memilih dengan tidak sembarangan, megambil mana saja yang disukai, mencari mana saja yang baik, menunjuk seseorang atau calon atau kandidat”. Kemudian kata umum memiliki arti “seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak ada sangkut pautnya dengan yang khusus”. Begitu pula dengan kamus Hukum kata pemilu memiliki arti yaitu memilih dengan teliti, cermat, seksama dengan hati nurani seorang pemimpin yang dapat membawa amanah dan juga dapat menjalankan kehendak dari pemilih.(Cansil, 2020)

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah alat untuk rakyat. Ini adalah lembaga demokrasi yang menjalankan kedaulatan. melalui Teori pilihan adalah langkah pertama dalam serangkaian banyak kehidupan. Karena ini adalah pemerintahan demokratis, pemilu adalah kekuatan pendorongnya. Mekanisme sistem politik demokratis. Pemilu mencerminkan keinginan rakyat. Sebab dalam negara demokrasi, negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pemilu. Ini adalah negara yang benar-benar demokratis. Ini berarti: Kehidupan berbangsa yang demokratis berarti seluruh warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi. Berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk pemilu.

Seperti dijelaskan di atas, pemerintahan dipilih partai ini akan memperoleh legitimasi rakyat yang kuat melalui pemilu. Tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan tatanan kehidupan bernegara. Sesuai dengan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 dan Masehi. Kemerdekaan dan perkembangan hukum pada tanggal 17 Agustus 1945. perkembangan hukum hal ini merupakan komponen pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Kemajuan di bidang lain. Pembangunan hukum sebagai tindakan pemaksaan Keadilan dan kebenaran, perlindungan sosial dan pemeliharaan ketertiban Umumnya diatur berdasarkan supremasi hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu tujuan umumnya adalah untuk memilih perwakilan lembaga. Pembentukan

badan-badan konsultatif dan perwakilan pemerintah; Lanjutkan perjuangan kemerdekaan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pemilihan Umum Demokrasi merupakan sarana untuk melindungi kedaulatan rakyat. Tercapainya tujuan nasional yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pilihannya tidak boleh mempengaruhi persendian kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bergantung pada pemilu. Sistem yang menentukan pemilihan wakil rakyat di tingkat pusat dan di tingkat lokal.

Pemilu adalah salah satu cara terpenting untuk menjaga ketertiban. Demokrasi dengan kedaulatan rakyat bukanlah akhir dari demokrasi, namun merupakan sarana untuk meningkatkan dan memperkuatnya. Ismail mengatakan pemilu adalah soal kepercayaan dan sistem itu. Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap demokrasi. Itu berarti pemilu yang bebas Pada titik tertentu, orang akan mempunyai kesempatan untuk mengekspresikan diri. Semangatnya terhadap arah politik yang ditetapkan negara ini. Tentang masyarakat dan orang-orang yang harus menerapkan kebijakan ini.

Pemilu juga merupakan wujud cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Republik Indonesia masih memiliki pegangan yaitu pemilu tetap akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Kami menyelenggarakan pemilu di mana semua warga negara dapat berpartisipasi. Warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. "Sesuai nilai Arti pemilu sama di negara mana pun. Pemilu berarti rakyat Menyenggarakan suatu acara untuk memilih seseorang atau kelompok sebagai pemimpin Hal ini dilakukan oleh rakyat, kepala negara atau pemimpin terpilih. "Ini adalah keinginan rakyat."

Pemilu merupakan hal yang penting bagi negara-negara yang berinvestasi. Sebagai negara demokratis. Seleksinya masih dalam pembahasan Ini adalah peristiwa konstitusional penting terkait pemilu. Masyarakat umum bereaksi terhadap situasi tertentu.

Menurut Siti Komariah, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan UUD 1945, memiliki empat kerangka konseptual.

1. Konstitusi menetapkan bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam pemilu lebih dari sekali setiap lima tahun kecuali dalam keadaan darurat.
2. Penyerahan kedaulatan kepada rakyat melalui pemilihan langsung temukan presiden yang tidak mengkritik institusi mana pun. Terutama para wakil partai politik.
3. Jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perorangan

4. Hal ini tergantung pada perkembangan partai politik dan sistem nasional.
5. Memberinya peran eksekutif yang kuat, peran khusus partai politik yang mengumumkan calon presiden dan wakil presiden atau calon perorangan.(Sodikin, 2019)

Pemilihan umum adalah alat penting dalam demokrasi. Yang kemudian mengikuti sistem perwakilan. Yang memiliki fungsi sebagai alat penyaring yang bertindak sebagai bantuan filterSeorang "politisi" yang mewakili orang dan menyuarakan suara rakyat. Baik dalam pemilu presiden dan wakil presiden atau pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).(Mahfud MD, 2019)

Pemilu dapat juga diartikan sebagai perkumpulan atau cara warganegara atau pemerintah memilih para wakil yang akan mereka pilih, dan juga sebuah proses yang dipilih dengan berdasarkan sistem pemilu yang mengirimkan sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, misalnya seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, dan menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang dengan melihat kenyataan yang akan terjadi, dan betapa pentingnya pemilu dalam sebuah negara demokrasi salah satunya adalah negara Indonesia.(Anthonius, 2022b)

### **Kasus Kecurangan Dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Perspektif UU No.7 Tahun 2017**

Di negara fiksi yang demokratis, pemilu tahun 2024 dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah politiknya. Namun, semangat demokrasi itu tercabik-cabik ketika muncul dugaan serius tentang kecurangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Kampanye telah menjadi pertarungan sengit antara dua kandidat utama, yaitu petahana yang berpegang teguh pada rekam jejaknya dan kandidat oposisi yang menawarkan perubahan radikal. Semua mata tertuju pada pemungutan suara, tetapi kecurigaan pun mulai muncul ketika berbagai laporan tentang pelanggaran mulai tersebar.

Pertama-tama, terdapat tuduhan tentang intimidasi pemilih di beberapa wilayah, dengan laporan tentang pendukung kandidat tertentu yang mengancam atau memaksa warga untuk memberikan suara bagi calon mereka. Ini menciptakan atmosfer yang tidak kondusif untuk partisipasi bebas dan adil dalam proses pemilihan umum. Selain itu, muncul dugaan kuat tentang manipulasi elektronik dalam perhitungan suara. Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses dan menghitung suara diduga telah dimanipulasi untuk menguntungkan satu kandidat atas yang lainnya. Banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak tercermin dengan benar dalam hasil akhir pemilihan.

Tidak hanya itu, tetapi juga muncul laporan tentang praktik pemalsuan suara yang melibatkan penggunaan identitas palsu atau suara palsu untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara di beberapa daerah kunci. Hal ini menciptakan keraguan tentang legitimasi keseluruhan proses pemilihan umum. Pemerintah dan lembaga pengawas pemilu segera merespons dugaan kecurangan ini dengan penyelidikan yang teliti. Namun, proses ini juga disertai dengan tuduhan saling menuduh antara kedua kubu politik, yang semakin memperumit situasi politik yang tegang.

Dalam menghadapi kasus kecurangan ini, masyarakat menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Mereka menuntut agar pelaku kecurangan dihukum sesuai dengan hukum dan bahwa langkah-langkah konkret diambil untuk memastikan bahwa kecurangan semacam itu tidak terjadi lagi di masa depan. Akhirnya, kasus kecurangan dalam pemilihan umum tahun 2024 menjadi pengingat yang menyakitkan akan pentingnya menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahap proses politik. Ini adalah panggilan untuk meningkatkan sistem pemilihan umum, menguatkan lembaga pengawas pemilu, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat secara keseluruhan.

Banyak Fakta kecurangan pemilu yang terungkap pada kampanye pemilu 2024. Hal ini menyoroti banyak permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Memasuki masa hening pelanggaran kecurangan pemilu terungkap melalui data yang dipantau oleh masyarakat sipil. Mereka menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan mengenai netralitas aparatur negara, hingga praktik politik uang yang sangat mendominasi dalam temuan kecurangan.

Banyak sekali masyarakat yang membicarakan tentang pemilu dan sempat menjadi topic yang sangat panas seiring mendekati waktu pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024, dapat kita lihat ada beberapa tahapan kenjanggalan, kontroversial dalam pemilu 2024, dimulai dari penunjukan pejabat (PJ) kepala daerah oleh presiden Jokowi, kemudian proses pencaonan Gibran Rakabuming Raka yang banyak sekali drama kontroversial di kalangan masyarakat yang pro dan kontra, bahkan kampanye sekalipun menjadi bahan persoalan. *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Themis Indonesia serta paramasyarakat sipil lainnya berusaha untuk mengumpulkan data kecurangan pemilihan umum ini dengan menggunakan dua metode, yang pertama mereka menghimpun aduan yang dilakukan oleh masyarakat melalui platform online kemudian yang kedua dengan melakukan liputan jurnalis dan terus melakukan pemantauan dengan berkolaborasi bersama masyarakat sipil dan beberapa jurnalis daerah. Tertulis sejak pada tanggal 7 Januari 2024 terdapat kurang lebih 49 aduan dari masyarakat, 27 aduan diantaranya terdapat aduan pelanggaran pidana pemilu yang kemudian

diteruskan oleh Themis Indonesia kepada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Sebelumnya pada tanggal 23 Januari 2023 ICW, AJI dan Themis bersama dengan masyarakat sipil lainnya menyampaikan laporan atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yaitu penyalahgunaan akun resmi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengkampanyekan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kepada Bawaslu. Alhasil, aduan yang disampaikan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan tanpa adanya penjelasan lebih lanjut dari Bawaslu. (Indonesia Corruption Watch, 2024)

Temuan-temuan ini terutama terkait dengan tingkat netralitas pejabat dan lembaga pemerintah. Menteri, pimpinan daerah, Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa (kades). bentuk dan metode Berbagai klaim kecurangan seperti:

a. Kepala Desa:

- Politisasi, memaksa agar kepala desa untuk mendukung calon tertentu.
- Misalnya, walikota suatu kota mendeklarasikan atau menyatakan dukungannya terhadap calon presiden/anggota Kongres. Melalui fotografi, gambar dan partisipasi aktif/pasif dalam kegiatan kampanye
- kepala desa memberikan dukungan dasar kepada ketua RT/RW melalui dialog. "Saya mendukung beberapa calon presiden".
- Jika ada tokoh di masyarakat, mereka akan memerintahkan tokoh masyarakat di pedesaan untuk memilih kandidat tertentu.

b. Menteri/Kepala Daerah/ASN

- Menjelaskan kampanye yang didukung dan didukung oleh calon presiden. Dan sebagai kepala daerah atau Mentri, keadaan dia tidak sedang berlibur.
- Menteri bukan merupakan calon dan tidak terdaftar pemilu dalam koalisi aktif mana pun. Namun sebaliknya banyak para Mentri yang justru mendukung dan berkampanye salah satu paslon
- Propaganda yang dilakukan pejabat pemerintah pada acara-acara kenegaraan.

Temuan yang kedua yang paling umum adalah Kecurangan politik uang, yang menjamin atau menjanjikan pengiriman barang. Ini memungkinkan untuk menyumbangkan uang tunai. Inilah yang dipelajari tentang politik uang:

- pemberian hadiah berupa sepeda Motor, Sepeda Listrik, Paket Umroh, Mobil, Rumah, lemari es, dll.
- Mendistribusikan minyak dan makanan pokok.
- Beli paket sembako murah (diskon).
- Transfer tunai dari Rp 50.000 menjadi Rp 500.000.
- Klaim hadiah dalam iklan kampanye.

Ada pula kesimpulan menarik sekaligus menyedihkan mengenai kejujuran penyelenggara pemilu. Mereka sebagian besar adalah pemantau pemilu dan anggota KPPS. Keadilan pemilih sangat penting Memastikan lapangan bermain yang adil dan setara sangat penting untuk integritas pemilu. Badan ini melakukan pengawasan terhadap peserta pemilu dan menghilangkan berbagai penyimpangan dalam pemilu. Tetapi, Tidak ada pertanyaan tentang keadilan atau profesionalisme dalam pemilu ini. Permasalahan terkait penyelenggara akan diketahui melalui hasil pemantauan pertama ini :

1. Pemerasaan sebagai timbal balik tindak lanjut pelanggaran pemilu
2. Ada bawaslu daerah yang mengarahhkan panwascam untuk memihak
3. Anggota kpps yang berpose mengarahkan dukungan pada capres tertentu
4. Tidak memberikan informasi kampanye

Sedangkan penyalahgunaan fasilitas negara yang terbaca dari pemantauan yaitu politisasi distribusi bantuan rice cooker dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kegiatan pemerintah seperti rapat kerja dibajak arahan mendukung calon tertentu, hingga penggunaan mobil dinas untuk kampanye.

Selain itu, terdapat tiga hal lain yang menjadi sorotan publik, yaitu:

## **1. Dugaan Kampanye Terselubung**

Dugaan kampanye terselubung adalah isu serius dalam konteks politik modern yang menimbulkan pertanyaan tentang transparansi, integritas, dan kejujuran dalam proses demokratis. Kampanye terselubung mengacu pada upaya untuk mempengaruhi opini publik atau hasil pemilihan umum melalui metode yang tidak terbuka atau tidak jelas. Ini bisa termasuk penggunaan dana yang tidak dilaporkan, penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, atau praktik-praktik lain yang tidak sesuai dengan standar etika dan transparansi dalam politik.

Dalam konteks dugaan kampanye terselubung, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi etis dan hukum dari tindakan semacam itu. Secara etis, kampanye terselubung sering kali dianggap tidak jujur dan tidak adil karena menciptakan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan memanipulasi opini publik tanpa transparansi. Dari perspektif hukum, praktik semacam itu dapat melanggar peraturan tentang pembiayaan kampanye, menyebarkan fitnah atau informasi palsu yang melanggar hukum, atau bahkan menciptakan konsekuensi hukum yang lebih serius tergantung pada yurisdiksi dan hukum yang berlaku. Selain itu, dugaan kampanye terselubung juga dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan demokratis. Ketika publik merasa bahwa pemilihan umum atau proses politik lebih didasarkan pada manipulasi daripada kejujuran dan partisipasi yang adil,

hal ini dapat merusak legitimasi pemerintahan dan mengurangi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Oleh karena itu, penting bagi otoritas yang berwenang, lembaga media, dan masyarakat sipil untuk tetap waspada terhadap dugaan kampanye terselubung dan untuk memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran dalam semua aspek proses politik. Ini dapat mencakup pengawasan yang ketat terhadap sumber dan penggunaan dana kampanye, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya informasi yang jujur dan transparan dalam membentuk opini politik mereka. Dengan demikian, upaya bersama ini dapat membantu memastikan bahwa proses politik dan pemilihan umum tetap mencerminkan nilai-nilai etis dan demokratis yang mendasari sistem politik modern.

Kami mendapati terdapat modus kampanye terselubung dalam berbagai kegiatan pemerintah. Salah satu yang paling tampak yaitu kegiatan Pemerintah Kota Medan yang beberapa bulan ini kerap menggunakan atribut dengan warna yang mengarah pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming yang diketahui merupakan pasangan capres yang diusung oleh Walikota Medan Bobby Nasution. Meski tak disertai narasi ajakan mendukung peserta pemilu atau partai tertentu, kegiatan tersebut sangat dekat dengan pelanggaran atas pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi:

*“Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.”*

## **2. Cuti pejabat negara dan keterbukaan informasi kampanye**

Bukan persoalan baru jika serangkaian tindakan penyembunyian informasi terjadi pada pemilu kali ini. Mulai dari informasi pengalaman peserta pemilu hingga pengangkatan kepala daerah sementara. Di tengah masa kampanye, hal ini juga dihadapi oleh para pemantau pemilu dan masyarakat umum masalah tidak tersedianya informasi untuk membantu masyarakat mengetahui keberadaannya penipuan pemilu. Informasi tersebut mengacu pada rencana pemilu partai. Informasi tentang politik, calon presiden dan hari libur pegawai negeri.

Cuti pejabat negara dan keterbukaan informasi kampanye adalah dua aspek yang saling terkait dalam konteks proses politik dan demokrasi yang transparan dan akuntabel. Cuti pejabat negara mengacu pada praktik di mana pejabat pemerintah atau politisi yang sedang menjabat mengambil cuti dari posisinya untuk mengikuti kampanye politik atau pemilihan umum tanpa menggunakan sumber daya negara atau kekuatan posisi mereka untuk keuntungan politik pribadi. Keterbukaan informasi kampanye, di sisi lain,

menekankan pentingnya transparansi dalam pendanaan kampanye dan sumber daya yang digunakan untuk mempromosikan agenda politik.

Cuti pejabat negara adalah praktik yang penting dalam menjaga integritas proses politik dan demokrasi yang adil. Ini memastikan bahwa pejabat yang sedang menjabat dapat berpartisipasi dalam proses politik tanpa memanfaatkan kekuatan atau sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau politik. Dengan mengambil cuti, pejabat negara dapat memastikan bahwa mereka tidak menggunakan posisi atau pengaruh mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan atau memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Sementara itu, keterbukaan informasi kampanye adalah aspek penting lainnya dalam memastikan proses politik yang transparan dan akuntabel. Ini melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan terperinci tentang sumber pendanaan kampanye, pengeluaran kampanye, dan kontributor kampanye kepada publik. Dengan memastikan keterbukaan informasi kampanye, masyarakat dapat mengetahui siapa yang mendukung kandidat atau partai politik tertentu, dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan untuk mempengaruhi opini publik atau hasil pemilihan.

Keterkaitan antara cuti pejabat negara dan keterbukaan informasi kampanye adalah bahwa keduanya bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses politik. Dengan mengambil cuti selama kampanye politik, pejabat negara dapat memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan atau sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi. Sementara itu, dengan menerapkan keterbukaan informasi kampanye, masyarakat dapat melihat dengan jelas bagaimana sumber daya dan pendanaan digunakan selama kampanye, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan integritas dalam proses politik.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga pengawas pemilu, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa praktik cuti pejabat negara ditegakkan secara konsisten dan bahwa keterbukaan informasi kampanye dijaga dengan ketat. Ini akan membantu memastikan bahwa proses politik dan pemilihan umum tetap adil, transparan, dan akuntabel, dan bahwa kepentingan publik selalu diutamakan di atas kepentingan politik individu atau partai.

Dilaksanakan secara terang-terangan ataupun terselebung itu mengganggu pejabat pemerintah yang sedang cuti atau tidak, namun hhal tersebut tidak akan teradi karena adanya ambiguitas dalam penyusunan UU Pemilu No.7 tahun 2017. ASN dilarang berkampanye dan hanya diperbolehkan jika sedang berlibur atau tidak sedang menggunakan fasilitas negara. Selain itu, selain terdapat ketentuan dalam Undang-undang yang melarang kampanye pemilu yang dilakukan oleh pejabat public mulai dari presiden hingga menteri,

sulit untuk menerima secara masuk akal bahwa hal tersebut diperbolehkan dalam kasus seperti itu.

### **3. Menangani dugaan pelanggaran dan keaktifan Bawaslu mengawasi pemilu**

Di tahun 2024, atmosfer politik di sebuah negara fiktif dipenuhi dengan kecemasan dan ketegangan menjelang pemilihan umum. Dugaan pelanggaran pemilu mulai muncul, menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Namun, di tengah semua ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tampil sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum dalam menjaga integritas proses pemilihan. Bawaslu, sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pemilihan umum, mengambil langkah-langkah proaktif untuk menanggapi dugaan pelanggaran tersebut. Mereka melakukan investigasi mendalam terhadap setiap laporan pelanggaran yang diterima, memastikan bahwa setiap tuduhan diproses dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dengan menggunakan teknologi canggih dan metode investigasi yang terpercaya, Bawaslu dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Mereka bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.

Selain itu, Bawaslu juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi yang adil dan transparan dalam proses pemilihan umum. Mereka mengadakan kampanye penyadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam pemilihan umum dan mengajak mereka untuk melaporkan setiap pelanggaran yang mereka saksikan.

Dengan keberanian dan dedikasi mereka, Bawaslu berhasil mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengawasi pemilihan umum dan menjaga integritas proses demokratis. Mereka tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga menjadi penegak hukum yang berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pemilihan umum berlangsung dengan jujur, adil, dan bebas dari manipulasi atau pelanggaran.

Akhirnya, keaktifan Bawaslu dalam mengawasi pemilihan umum menjadi cerminan dari pentingnya lembaga independen dalam menjaga demokrasi yang sehat dan kuat. Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kompleks, Bawaslu membuktikan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa suara setiap warga negara dihargai dan bahwa proses pemilihan umum mencerminkan kehendak rakyat dengan adil dan jujur.

Bawaslu dan bawahannya merupakan lembaga pemerintah dengan tanggung jawab khusus. Pemantauan pemilu dan pelaporan pelanggaran pemilu. Beberapa kasus yang diidentifikasi oleh administrator akan ditangani

oleh lembaga tersebut berdasarkan pengaduan publik. Umumnya Bawaslu dan Bawaslu Daerah sangat pasif dan tidak responsif. Alternatifnya, pemrosesan laporan publik dapat dilakukan secara bertahap.

- Pengaduan terkait klaim yang dibuat oleh Themis, ICW, PBHI dan Lokataru. Bawaslu memutuskan untuk tidak menyalahgunakan akun media sosial Kementerian Pertahanan RI. Dikutip karena ketidakpatuhan dengan persyaratan material. Bahkan bawaslu pun tidak jelaskan kesimpulan atau alasan keputusannya.
- Keluhan dari DEEP Indonesia, bagian dari Koalisi pemilu Bersih dan Elektoral Selama acara tersebut, Koalisi tidak akan membiarkan manipulasi pemilu karena keraguan kebijakan politik uang. Pertemuan kelompok badan permasyarakatan Desa (BPD) oleh tim kampanye Prabowo-Gibran memilih tak menaati unsur dugaan pelanggaran hukum masyarakat. Kecurangan pemilu diyakini lebih banyak terjadi tidak hanya di beberapa wilayah yang disebut di atas, namun juga di wilayah lainnya.

Ini yang terbesar yang pernah di petakan. Kecurangan ini diperkirakan akan semakin meluas Sebelum pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Khususnya: Politik uang baik door to door pada hari tenang, serangan fajar, maupun setelah pemungutan suara. Jual beli suara, meski diragukan efektivitasnya dalam mempengaruhi pilihan pemilih, diakui masih dijadikan sebagai alat mobilisasi suara pemilih secara instan baik dengan maksud untuk memilih peserta pemilu tertentu, tidak memilih calon tertentu, ataupun tidak menggunakan hak suara. Saat ini, kami tengah mendalami adanya modus pendataan warga yang disertai dengan pengumpulan KTP dan pemberian uang dengan narasi kampanye.

Adanya temuan dan informasi yang menunjukkan sikap tidak netral atau profesional penyelenggara pemilu mengindikasikan kecurangan manipulasi suara pemilih, baik itu:

- Pemanfaatan sisa surat suara/ surat suara tidak terpakai (pemilih golput)
- Manipulasi penghitungan suara dengan melibatkan petugas TPS
- Manipulasi rekap penghitungan suara
- Kampanye terselubung dalam kegiatan kementerian atau pemerintah daerah pada hari tenang.
- Intimidasi pemilih atas nama distribusi bansos, baik bansos dari pemerintah pusat maupun desa.

Selain rentan di personifikasi berasal dari presiden atau partai politik tertentu, bansosrawan dijadikan sebagai alat mengintimidasi pemilih. Modus yang potensial digunakan misalnya mengenai ancaman terkait keberlangsungan pihak penerima mendapat bansos. Terlebih saat dana desa juga masih dapat digunakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). (ICW, 2024)

Maka dapat digambarkan kecurangan melalui tabel sebagai berikut

No	Jenis kecurangan	persentase
1	Penyalahgunaan fasilitas negara	15%
2	Netralitas pejabat/aparatur negara dan desa	19%
3	Netralitas/profesionalitas penyelenggara pemilu	25%
4	Politik uang	37%
5	lainnya	4%

### **Kecurangan dalam pemilu tahun 2024 berdasarkan perspektif Hadits Riwayat Muslim**

Sepanjang sejarah peradaban Islam, pemilu ditentukan oleh peristiwa-peristiwa ini. Hal ini mengarah pada formulir seleksi, yang digunakan sebagai dasar. Para sarjana membenarkan pilihan-pilihan ini. Misalnya Bayat al-Nuqaba' (wakil suku), khususnya Ansar. Ikrar Kesetiaan kepada Nabi Muhammad SAW. Di Aqaba. Saat itu Nabi Muhammad SAW Mereka bilang mereka memilih saya dari 12 perwakilan yang menginginkannya. Maka sudah tidak perlu dipungkiri bahwa pemilihan umum sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, karena kehidupan manusia tidak akan jauh dari yang namanya politik, begitupun dengan syari'at-syari't tentang pemilihan umum sudah ada sejak dahulu seperti hal nya hadits tentang kecurangan dalam pemilihan umum.(Murtir Jeddawi, 2021).

Dalam pemilihan umum, kecurangan dapat mencakup berbagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Hal ini dapat mencakup pemalsuan suara, intimidasi pemilih, pengarahannya suara, atau manipulasi hasil pemungutan suara. Dari perspektif hukum Islam, tindakan semacam itu adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai keadilan dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran agama. Pemalsuan suara, misalnya, dapat dianggap sebagai bentuk penipuan yang melanggar kepercayaan dan amanah, yang merupakan prinsip utama dalam hukum Islam. Islam menekankan pentingnya kejujuran dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan umum. Pemalsuan suara juga dapat dianggap merugikan hak-hak pemilih yang sah, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, intimidasi pemilih atau manipulasi hasil pemungutan suara juga dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang mendasari demokrasi dalam Islam. Islam mendorong partisipasi aktif dalam urusan publik dan menghargai kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka melalui proses demokratis seperti pemilihan umum. Tindakan yang menghalangi atau memanipulasi proses ini dapat dianggap

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kejujuran, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks pemilu 2024, jika terjadi kecurangan dalam pemilihan umum, penting bagi masyarakat dan otoritas yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokratis tersebut. Ini dapat melibatkan penyelidikan yang teliti, penegakan hukum yang adil, dan pengambilan tindakan yang sesuai terhadap pelanggaran yang terjadi, dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Dalam Islam, kecurangan dalam pemilu merupakan perbuatan yang sangat tidak dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan pedoman yang jelas terkait dengan pemilu dan kejujuran dalam proses pemilihan pemimpin. Salah satu hadits yang relevan terkait dengan kecurangan dalam pemilu dapat ditemukan dalam kitab Shahih Muslim. Riwayat Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Barangsiapa yang menipu bukanlah dari golonganku." (Shahih Muslim)

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa kecurangan dalam pemilu merupakan perbuatan yang tidak dianjurkan dalam Islam. Sebagai umat Muslim, kita harus selalu berusaha untuk menjadi individu yang jujur dan adil dalam segala hal, termasuk dalam pemilihan pemimpin. Karena pemimpin yang dipilih dengan cara curang tidak akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa menjaga kejujuran dan berkomitmen untuk tidak melakukan kecurangan dalam pemilu. Kita harus selalu mengedepankan nilai-nilai akhlak yang mulia, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin agar tercipta pemerintahan yang adil dan berpihak kepada rakyat.

Umat Islam hendaknya mengetahui hadits tentang kecurangan. Karena curang adalah kejahatan dalam Islam. Ada hadis yang harus diikuti untuk menghindari perilaku tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), curang adalah perbuatan tidak jujur. Kecurangan juga bisa dipahami sebagai ketidakadilan. Allah sangat benci kecurangan. Karena kecurangan adalah pengkhianatan yang merusak tali persaudaraan. Larangan dan ciri-ciri kecurangan dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berikut beberapa hadits yang patut anda ketahui tentang larangan kecurangan:

Pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang berbuat curang bukan berasal dari golongannya.

مَنْ عَنَّ فَلَيْسَ مِنِّي

"Siapa saja menipu (berbuat curang) maka dia bukan dari golonganku." (HR Muslim).

Hadits di atas menegaskan bahwa segala bentuk kecurangan sangatlah memalukan dan merupakan dosa yang besar. Mereka yang melanggar hukum

syariah dengan cara menipu atau menipu orang dalam berbagai bidang tidak dianggap oleh nabi Muhammad. Makna dari golongan nabi adalah untuk menjaga diri dari rahmat Allah di dunia dan akhirat. Begitupun dengan mereka yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, karena pada dasarnya tidak ada toleransi dalam bentuk kecurangan, entah mau sekecil apapun bentuknya tetaplah yang namanya kecurangan tetaplah kecurangan.(Harian, 2023)

Dalam Islam, kecurangan dalam pemilihan umum dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan diharamkan karena melanggar prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Berikut adalah beberapa akibat atau pandangan terhadap kecurangan dalam pemilihan umum menurut Islam. Karena Islam menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemilihan umum. Kecurangan dalam pemilu akan mengakibatkan ketidakadilan terhadap calon kandidat yang sebenarnya berhak memimpin secara adil, serta merugikan masyarakat yang seharusnya memiliki hak untuk memilih pemimpin secara bebas dan jujur.

Telah kita sadari bahwa Kecurangan dalam pemilihan umum juga menciptakan ketidakadilan terhadap proses demokrasi dan hak-hak rakyat. Dengan melakukan kecurangan, pihak yang bersalah dapat mengendalikan hasil pemilu dan mengabaikan aspirasi rakyat, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hukuman dari Allah Kecurangan dalam pemilihan umum dianggap sebagai dosa besar dalam Islam karena melibatkan pembohongan, penipuan, dan manipulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran dalam ajaran agama. Menurut ajaran Islam, pelaku kecurangan akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT di akhirat.

Akibat dari kecurangan ini ialah Merugikan Masyarakat, Kecurangan dalam pemilihan umum dapat merugikan masyarakat secara luas, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial. Ketidakstabilan politik akibat kecurangan dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan, serta menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dengan demikian, kecurangan dalam pemilihan umum tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk menghindari segala bentuk kecurangan dalam pemilihan umum dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pemimpin.(detikhikmah, 2023)

Allah SWT dengan tegas melarang umat Islam berbuat curang. Surah Mutaffifin menjelaskan bahwa siapa pun yang melakukan penipuan di dunia, dia akan menderita di akhirat. Bagi penipu, jika Anda mengukur, Anda

mendapat cukup dan jika Anda mengukur atau mengukur orang lain, Anda mendapat lebih sedikit.

Allah melarang berbuat curang dalam banyak bidang kehidupan, tidak hanya sekedar jual beli, jual beli atau perdagangan. Dapat kita bedakan jenis-jenis kecurangan tersebut antara lain :

- Taghrir (Menipu)
- Ghabn (Menjual dengan harga yang tinggi)
- Gharar (Melakukan transaksi yang tidak jelas)
- Ghulul (Korupsi)
- Risywah (Suap)
- Ihtikar (Menimbun)

Begitu pula dengan dengan pemimpin yang curang, pemimpin yang curang merupakan masalah serius yang dapat merugikan banyak pihak. Pemimpin yang curang seringkali menggunakan kekuasaan dan kekuatan mereka untuk kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan kepentingan yang lebih besar. Perilaku curang dari seorang pemimpin dapat merugikan organisasi atau masyarakat yang dipimpinnya, serta menimbulkan kerugian moral dan reputasi yang besar. Pemimpin yang curang seringkali melakukan berbagai tindakan yang tidak etis, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi informasi. Mereka juga seringkali tidak transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga sulit bagi bawahan atau masyarakat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan yang dipimpinnya.

Akibat dari perilaku curang seorang pemimpin dapat sangat merugikan, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat. Korupsi, misalnya, dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi atau organisasi yang dipimpin. Selain itu, kecurangan juga dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat, di mana karyawan merasa tidak aman dan tidak dihargai. Untuk mengatasi masalah pemimpin yang curang, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan efektif. Penting bagi setiap organisasi untuk memiliki mekanisme pengawasan dan kontrol yang baik, sehingga pemimpin yang curang dapat diidentifikasi dan diberikan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Selain itu, penting juga bagi pemimpin untuk memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, serta kepedulian yang besar terhadap kepentingan yang lebih besar. (Media Indonesia, 2024)

Dengan adanya kesadaran akan bahaya dan dampak negatif dari perilaku curang seorang pemimpin, diharapkan setiap individu yang menempati posisi kepemimpinan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran. Hanya dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan organisasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Pemimpin yang curang dan berkhianat kepada rakyatnya, lalu dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, Allah akan haramkan surga baginya.

Ketetapan ini dijelaskan dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

*"Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya".*

## SIMPULAN

kecurangan dalam pemilu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan nilai-nilai agama. UU no. 7 tahun 2017 mengatur proses pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara adil, jujur, dan transparan. Hadits riwayat Muslim juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam proses pemilihan pemimpin. Kecurangan dalam pemilu dapat merusak integritas demokrasi, mengancam stabilitas negara, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Juga dapat dilihat berdasarkan hadits riwayat Muslim yang menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Kecurangan dalam pemilu tidak hanya merugikan pihak lain, tetapi juga merupakan dosa di sisi agama. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta menindak tegas setiap bentuk kecurangan dalam pemilu. Seluruh pihak terkait, baik penyelenggara pemilu, partai politik, calon pemilih, maupun masyarakat umum, diharapkan dapat menjaga integritas dan menghormati proses demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, diharapkan pemilu di masa depan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya kecurangan, sehingga kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Aulia Amad. (2020). *Pemilu Indonesia, Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profetik, Vol. 3 No.2.
- Anthonius. (2022a). *Studi Ilmu Politik*. Cet Ke-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm.177.
- Anthonius. (2022b). *Studi Ilmu Politik*. Cet Ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu), hlm. 178.
- BBC NEWS INDONESIA. (2023). *Dugaan Kecurangan Disebut Lebih Parah*. <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/cv211dyn8r4o>
- Cansil. (2020). *Hukum Negara Indonesia*. Cetakan Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- detikhikmah. (2023). *Ciri Pemimpin Zalim Dalam Islam, Kelak Dijauhkan Dalam Islam*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7030269/ciri-pemimpin-zalim-dalam-islam-kelak-dijauhkan-dari-surga>
- H.M.Federspiel, Tajul Arifin, dan R. T. H. (1996). *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab*. (Bandung: Mizan).
- Harian, K. (2023). *Hadits Tentang Berbuat Curang, Ini Larangannya*.

- <https://kumparan.com/kabar-harian/hadits-tentang-berbuat-curang-ini-larangannya-21lf1KYkxf3>
- ICW. (2024). *Kecurangan Pemilu 2024: Temuan Pemantauan Dan Potensi Kecurangan Hari Tenang, Pemungutan, Penghitungan, Dan Rekapitulasi Suara*. <https://antikorupsi.org/id/kecurangan-pemilu-2024-temuan-pemantauan-dan-potensi-kecurangan-hari-tenang-pemungutan-perhitungan>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Jaga netralitas negara: usut tuntas cuitan kampanye Prabowo-Gibran*. <https://antikorupsi.com/kabar-harian/hadits-tentang-berbuat-curang-ini-larangannya-21lf1KYkxf3>
- Muhadam Labolo. (2021). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafindo).
- Mahfud MD. (2019). *Politik Hukum Di Indonesia*. Cet ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.60.
- Media Indonesia. (2024). *Pemimpin yang lahir dari kecurangan tidak akan dipercaya publik*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/646529/pemimpin-yang-lahir-dari-kecurangan-tidak-akan-dipercaya-publik>
- Murtir Jeddawi. (2021). *Karier ASN di persimpangan jalan*. (Yogyakarta: Gallery Ilmu, cet ke-1), hlm. 186-190.
- Sodikin. (2019). *Hukum Pemilu*. (Bekasi: Gramedia Publisingg), hlm.1-4.
- Tajul Arifin. (2014). *Ulumul Hadits*. (Bandung: Sunan Gunung Djati Press).
- Tajul Arifin. (2016). *Antropologi Hukum Islam*. (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati).